

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang melaksanakan kegiatan pembangunan. Pembangunan yang sedang dilakukan oleh Indonesia adalah pembangunan nasional. Pengertian Pembangunan Nasional adalah merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan tantangan perkembangan global.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Sistem ini adalah pengganti dari Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan mulai berlaku sejak tahun 2005. Tujuan pembangunan nasional “Mewujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat dan bangsa yang beradab, berakhlak mulia, mandiri, bebas, maju, dan sejahtera dalam kurun waktu lima tahun ke depan”.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan umum dan melaksanakan pembangunan di perlukan dana yang relatif besar, dana yang di perlukan tersebut

semakin meningkat seiring dengan peningkatan kebutuhan pembangunan itu sendiri, dalam upaya mengurangi ketergantungan sumber eksternal, pemerintah Indonesia secara terus menerus berusaha meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan internal terutama berasal dari penerimaan migas dan non migas, salah satu penerimaan nonmigas yaitu penerimaan pajak (Suryadi, 2006 : 105).

Pemerintah memerlukan dana, sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam pembiayaan pelaksanaan fungsinya, baik fungsi pokok ekonominya maupun fungsi secara keseluruhan. Modal berupa dana tersebut selain dari potensi alam yang dimiliki suatu negara, juga berasal dari laba suatu negara, royalti pemerintah, redistribusi, kontribusi, bea dan cukai, sanksi dan denda serta berasal dari pajak (Rahayu, 2010 : 05).

Menurut dirjen pajak dalam artikel yang di tulis oleh **Herry Susanto** yang berjudul "*Membangun Kesadaran Dan Kepedulian Sukarela Wajib Pajak*" mengemukakan bahwa, kesadaran masyarakat Indonesia untuk membayar pajak juga masih minim. Dari 238 juta jumlah penduduk Indonesia, hanya 7 juta saja yang taat pajak. Kalau seandainya terdapat 22 juta badan usaha, hanya 500.000 yang membayar pajak. Itu harus ditingkatkan kembali. Jumlah angkatan kerja masyarakat Indonesia sebanyak 118 juta dari total penduduk 238 juta. Sebanyak 40 persen dari angkatan kerja tersebut berpenghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Jadi, jika dikalkulasikan, terdapat sebanyak 44 juta sampai 47 juta penduduk Indonesia yang seharusnya membayar pajak."

Menurut Direktur Jenderal Pajak **A Fuad Rachmany** dalam seminar “*Pajak dan Zakat Relevansinya Terhadap Pembangunan dan Kesejahteraan*” di Kantor Pusat Ditjen Pajak Jakarta Sabtu (21/5 2011) menyatakan sebagai berikut: "Masih jutaan yang belum bayar pajak, mungkin 50 juta. Berdasar data penyampaian surat pemberitahuan (SPT) Pajak tahun 2010, orang pribadi yang menyampaikan SPT Pajak hanya mencapai sekitar 8,5 juta orang dari total jumlah penduduk Indonesia sekitar 240 juta jiwa. Dari jumlah 8,5 juta orang itu pun sebagian merupakan SPT nihil. Penerimaan pajak pada 2010 mencapai Rp 600 triliun. Dari jumlah itu, sebesar sekitar Rp 300 triliun berasal dari pajak perusahaan atau badan yang jumlahnya 500 badan/ perusahaan. Jumlah penerimaan Rp 300 triliun itu sebagian besar yaitu 98 persen berasal dari 200.000 perusahaan."

"Sementara itu dari 8,5 juta WP orang pribadi, penerimaan pajaknya mencapai Rp 200 triliun. Jumlah Rp 200 triliun itu sebagian besar atau 98 persen berasal dari 500.000 WP orang pribadi golongan kaya dan menengah. Ini artinya Indonesia saat ini hanya bergantung kepada satu juta WP perusahaan dan orang pribadi. Ini sangat menyedihkan padahal jumlah penduduk 200 juta lebih."

Salah satu ciri negara maju adalah jika kesadaran masyarakat membayar pajak tinggi, mendekati 100 persen apabila dari 50 juta yang belum bayar pajak, dan dari 50 juta tersebut sudah membayar kewajibannya tentu Indonesia akan lebih maju dari sekarang. Berbagai pendekatan dapat dilakukan untuk

mengetahui tingkat kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib pajak. Indikasi tingginya tingkat kesadaran dan kepedulian Wajib Pajak antara lain:

1. Realisasi penerimaan pajak terpenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
2. Tingginya tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan dan SPT Masa.
3. Tingginya Tax Ratio Semakin Bertambahnya jumlah Wajib Pajak baru.
4. Rendahnya jumlah tunggakan / tagihan wajib pajak.
5. Tertib, patuh dan disiplin membayar pajak atau minimnya jumlah pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran dan kepedulian sukarela wajib pajak yaitu dalam menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran dan kepedulian sukarela wajib pajak harus ditinjau terlebih dahulu ruang lingkup pembahasannya. Karena jika dibandingkan antara wajib pajak PPH, PPN dan PBB sangat berbeda karakter masyarakat wajib Pajaknya. Hal ini juga dipengaruhi sistemnya dimana PBB dalam penghitungannya masih menganut sistem office assesment sedangkan yang non PBB sudah menganut self assesment.

Di indonesia realisasi penerimaan pajak tahun 2012 meleset dari target APBN-perubahan. Sampai akhir desember 2012, penerimaan pajak mencapai Rp 980,1 triliun atau 3,6 persen lebih rendah dari target sebesar Rp 1.016,2 triliun.

Sedangkan pada tahun 2013 kementerian keuangan mencatat penerimaan negara dari sektor pajak sebesar Rp1.072,1 triliun atau mencapai 93,4 persen. Namun capain tersebut masih berada dibawah target anggaran pendapatan belanja negara perubahan (APBN-P) 2013 yang sebesar Rp1.148,4 triliun. Dan pada tahun 2014 realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp1.143,3 triliun, atau 91,7 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.246,1 triliun.

Undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan (PPH) adalah peraturan perpajakan yang mengatur tentang pengenaan pajak penghasilan kepada badan dan orang pribadi yang mulai berlaku sejak tanggal 1 januari 2009. Pajak penghasilan yang diatur dalam undang-undang nomor 36 tahun 2008 antara lain :

1. Pajak penghasilan orang pribadi
2. Pajak penghasilan badan
3. Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2
4. Pajak penghasilan pasal 15
5. Pajak penghasilan pasal 21
6. Pajak penghasilan pasal 22
7. Pajak penghasilan pasal 23
8. Pajak penghasilan pasal 24
9. Pajak penghasilan pasal 25/29
10. Pajak penghasilan pasal 26

Tabel 1.1
Target dan Realisasi

Tahun Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan	Jumlah Target Penerimaan Pajak Penghasilan	Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan
2012	366,210,889,016	346,108,496,443
2013	441,808,287,044	393,150,019,863
2014	484,778,698,956	477,574,225,499

Sumber : laporan target dan realisasi KPP Pratama Sukabumi

Dapat dilihat dari tabel di atas pada Kantor Pelayanan Pajak yang bertempat di Sukabumi yaitu sesuai data yang terjadi di lapangan jumlah penerimaan pajak penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama sukabumi tidak mencapai target setiap tahunnya. Karena berdasarkan data pada tahun 2012 target tidak tercapai yaitu dengan jumlah target (366,210,889,016) dan terealisasi (346,108,496,443), pada tahun 2013 mengalami kenaikan jumlah target akan tetapi target tidak tercapai kembali dengan jumlah target (441,808,287,044) dan terealisasi (393,150,019,863), kemudian pada tahun 2014 mengalami kenaikan kembali pada jumlah target dan tidak tercapainya target kembali padatahun 2014 dengan jumlah target (484,778,698,956) dan yang

teralisasi (477,574,225,499) maka dalam hal ini terjadinya masalah dari segi target dan realisasi penerimaan pajak penghasilan.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak. Maka penulis mencoba meneliti mengenai “Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak penghasilan hubungannya dengan Realisasi Penerimaan Pajak penghasilan (Survey pada KPP Pratama Sukabumi)”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Masih banyak wajib pajak penghasilan yang tidak memenuhi pembayaran pajak
2. Tahun 2013 tingkat kepatuhan wajib pajak penghasilan menurun sehingga target tidak tercapai
3. Dan tahun 2014 tingkat kepatuhan wajib pajak penghasilan menurun kembali sehingga target tidak dapat tercapai

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak penghasilan di KPP Pratama Sukabumi ?

2. Bagaimana realisasi penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Sukabumi ?
3. Apakah tingkat kepatuhan wajib pajak penghasilan ada hubungannya dengan realisasi penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Sukabumi?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian adalah:

1. Mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak penghasilan di KPP Pratama Sukabumi.
2. Mengetahui realisasi penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Sukabumi.
3. Mengetahui hubungan tingkat kepatuhan wajib pajak penghasilan dengan realisasi penerimaan pajak penghasilan di Kpp Pratama Sukabumi.

1.5. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
 - a. Menambah wawasan keilmuan bagi mahasiswa tentang perpajakan.
 - b. Memperoleh pengetahuan tentang peningkatan kewajiban khususnya kewajiban sebagai wajib pajak.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi KPP Pratama Sukabumi, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi aparat pajak terutama di Kantor Pelayanan Perpajakan (KPP) Pratama Sukabumi dalam bidang edukasi, tingkat kepatuhan wajib pajak dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan maupun masa juga membantu pemerintah dalam hal penerimaan pajak.
- b. Bagi pihak pembaca hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih luas terutama dalam bidang perpajakan.

1.6. Kerangka Pemikiran

Menurut John M. Priffner dan Robert V. Prethuis yang dikutip oleh Pamudji (2004 : 20) dalam buku yang berjudul *Ekologi Administrasi Negara*, menjelaskan administrasi negara adalah implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik. Administrasi negara sebagai proses penyelenggaraan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah satu negara untuk mengatur dan menjalankan kekuasaan negara, guna menyelenggarakan kepentingan umum.

Dalam proses penyelenggaraan kepentingan umum di butuhkan dana, salah satu sumber dana bagi pemerintah yaitu pajak. Menurut Rochmat Soemitro dalam bukunya Mardiasmo (2011 : 1), menjelaskan Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

1. Teori Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak penghasilan menurut Safri Nurmantu yang dikutip oleh Rahayu (2010:138) dalam bukunya yang berjudul *perpajakan indonesia : konsep dan aspek formal*, menyatakan bahwa “Kepatuhan wajib pajak yang didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Menuru Chaizi Nasucha dalam Rahayu (2010:139) dimensi kepatuhan wajib pajak penghasilan yaitu :

- a. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
- b. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT)
- c. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang
- d. Kepatuhan dalam membayar tunggakan


2. Teori Realisasi Penerimaan Pajak penghasilan Menurut Hutagaol (2007:8) dalam bukunya *Perpajakan: Isu-isu Kontemporer*. Menjelaskan “Pengelolaan penerimaan pajak dilakukan melalui instrumen kebijakan dan administrasi perpajakan”.

Menurut Siti kurnia Rahayu (2013 : 24) dimensi realisasi penerimaan pajak penghasilan yaitu :

- a. Kejelasan,kepadatan dan kesederhanaan peraturan perundang-undangan pajak

- b. Kebijaksanaan pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang perpajakan.
 - c. Sistem administrasi perpajakan yang tepat.
 - d. Pelayanan pemerintah ataupun aparatur pajak.
 - e. Kesadaran dan pemahaman warga negara.
 - f. Kualitas petugas pajak.
3. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak penghasilan hubungannya dengan Realisasi Penerimaan Pajak penghasilan Menurut Widodo (2010:67) Jika angka kepatuhan wajib pajak rendah, maka secara otomatis akan berdampak pada rendahnya penerimaan pajak sehingga menurunkan tingkat penerimaan APBN pula.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat dibuat gambar yang melandasi penelitian yang penulis lakukan yaitu sebagai berikut:



Gambar 1.1 kerangka pemikiran

1.7. Hipotesis

Pengertian hipotesis penelitian yang dikemukakan oleh Sugiyono (2011:64) adalah sebagai berikut :

“Penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu data statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Pada penelitian kualitatif, tidak dirumuskan hipotesis, tetapi justru diharapkan dapat ditemukan

hipotesis.Selanjutnya hipotesis tersebut akan diuji oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan kuantitatif”.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka penulis mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut:

1. H_0 = Diduga tidak terdapat hubungan antara tingkat kepatuhan wajib pajak penghasilan dengan realisasi penerimaan pajak penghasilan.
2. H_a = Diduga terdapat hubungan antara tingkat kepatuhan wajib pajak penghasilan dengan realisasi penerimaan pajak penghasilan.

